

ABSTRAK PERATURAN

PENUGASAN KHUSUS - LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

2017

PERMENKEU RI NOMOR 198/PMK.08/2017 TANGGAL 21 DESEMBER 2017 (BN. TAHUN 2017 NO.1845)

PENUGASAN KHUSUS KEPADA LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

ABSTRAK : - bahwa untuk meningkatkan efektivitas penugasan khusus kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sehingga memberikan dampak positif terhadap cadangan devisa dan transaksi berjalan (*current account*), serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, perlu dilakukan penyempurnaan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.08/2015.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No.17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.47, TLN No.4286); UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN 4355); UU No.2 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No.2, TLN No.4957); PERPRES No.28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.51);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Kegiatan pendukung untuk Ekspor meliputi kegiatan memproduksi bahan baku dan/atau bahan penolong yang sebelumnya diimpor, untuk menghasilkan barang yang berorientasi Ekspor. Penugasan Khusus dalam rangka Ekspor barang dan/atau jasa diberikan secara selektif dan terbatas pada sektor ekonomi, komoditas, negara tujuan Ekspor, kriteria Pelaku Ekspor, dan bentuk Pembiayaan Ekspor. Penugasan Khusus berupa kegiatan pendukung untuk Ekspor diberikan secara selektif dan terbatas pada sektor ekonomi, komoditas, kriteria Pelaku Ekspor, dan bentuk Pembiayaan Ekspor. Kriteria Penugasan Khusus meliputi Transaksi atau Proyek yang secara komersial sulit dilaksanakan, tetapi dianggap perlu oleh Pemerintah dalam rangka menunjang kebijakan atau Program Ekspor.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permenkeu No.134/PMK.08/2015 (BN Tahun 2015 No.1054) , dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

- Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku pada tanggal diundangkan

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 21 Desember 2017 dan diundangkan pada tanggal 22 Desember 2017